PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE 2014

PERATURAN KPU NOMOR 1 TAHUN 2014, BN RI NO. 243

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujutkan tata kelola pelaporan dana kampanye yang akuntabel, transparan dan legal, serta menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan, perlu mengubah peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013.

## Dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 21 ayat (1), diubah; Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 28 ayat (4) huruf d diubah; Ketentuan Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 38 diubah.

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 21 Pebruari 2014.